Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 21275-21284

KETIKA RUMAH MENJADI SARANG : ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI NARKOTIKA OLEH ORANG TUA

Nadila Indrayani Delyana[1], Wahyu Widodo[2], Nadea Lathifah Nugraheni[3]

[1,2,3]Fakultas Hukum, Universitas PGRI Semarang

Corresponding Nadila Indrayani Delyana e-mail: nadilaindrayani0@gmail.com

Published: April , 2026

ABSTRAK

Eksploitasi anak dalam tindak pidana narkotika merupakan fenomena yang memprihatinkan, terutama ketika pelaku berasal dari lingkungan keluarga sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk eksploitasi anak oleh orang tua dalam tindak pidana narkotika, faktor-faktor penyebabnya, serta upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti menjadikan anak sebagai kurir, penyimpan, maupun pihak yang terlibat dalam transaksi narkotika. Faktor penyebabnya meliputi tekanan ekonomi, pengaruh lingkungan, rendahnya kesadaran hukum, serta kondisi keluarga yang tidak harmonis. Dampak yang ditimbulkan terhadap anak bersifat kompleks, mencakup aspek psikologis, sosial, dan hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak melalui pendekatan rehabilitasi, bukan represif

Kata Kunci : Eksploitasi Anak, Narkotika, Perlindungan Hukum, Orang Tua

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Dalam konsepsi ideal, keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama yang berperan penting sebagai wadah bagi anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Anak-anak termasuk kelompok yang sangat rentan, sehingga wajib mendapat perlindungan istimewa dari negara maupun keluarga. Dalam lingkungan keluarga, anak memperoleh nilai-nilai moral, perlindungan, serta pendidikan dasar yang berperan penting dalam pembentukan kepribadian dirinya. Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa tidak seluruh keluarga mampu menjalankan fungsi tersebut secara optimal. Di tengah kehidupan bermasyarakat, keluarga seharusnya menjadi tempat pertama yang menyediakan rasa aman, kasih sayang, dan bimbingan untuk tumbuh kembang anak. Akan tetapi, pada praktiknya hal tersebut tidak selalu terwujud. Terdapat kasus di mana orang tua, yang seharusnya berperan sebagai pelindung utama, justru menimbulkan kerugian bagi anak, baik secara fisik, emosional, maupun relasional. Dalam sejumlah kasus, keluarga justru menjadi ruang awal yang memperkenalkan anak pada perilaku menyimpang, termasuk keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika.

Kejahatan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, khususnya di Indonesia semakin mengerikan dan dahsyat. Meskipun ada peraturan yang sudah mengatur dengan hukuman mati, tetapi tetap saja kejahatan tersebut dari waktu ke waktu semakin merebak. Penyalahgunaan narkotika tidak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa hingga bahkan lansia pun tidak terlepas dari jebakan penyalahgunaan narkotika. Keterlibatan anak dalam jaringan narkotika bukanlah fenomena yang terjadi secara terpisah. Berbagai kajian menunjukkan bahwa lingkungan terdekat,

khususnya keluarga, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan karakter dan perilaku anak ketika orang tua terlibat dalam aktivitas illegal, anak kerap menjadi pihak yang terdampak dan ikut terseret, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kasus orang tua yang melibatkan anak dalam jaringan peredaran narkotika, misalnya dengan menjadikan mereka sebagai kurir, perantara, atau tempat penyimpanan barang haram, merupakan pelanggaran berat terhadap hak anak. Secara prinsip, orang tua bertanggung jawab penuh untuk melindungi, mendidik, dan memastikan perkembangan optimal anak. Akan tetapi, dalam beberapa kondisi nyata, peran ini justru tergeser, sehingga anak dimanfaatkan sebagai alat dalam aktivitas kriminal. Kondisi ini biasanya dipicu oleh tekanan ekonomi, kurangnya pemahaman hukum, serta lingkungan sosial yang longgar terhadap penyalahgunaan narkotika.

Anak yang terseret dalam jaringan peredaran narkotika tidak sekadar berstatus korban, melainkan juga berisiko menghadapi proses pidana. Dalam praktik lapangan, anak sering dimanfaatkan sebagai kurir atau perantara karena dianggap kurang mencurigakan bagi petugas penegak hukum. Di samping itu, ketergantungan anak pada orang tua membuat mereka rentan, sehingga sulit menolak atau menyadari bahaya dari perbuatan tersebut. Akibatnya meluas tidak hanya ke ranah hukum, tetapi juga psikologis dan sosial, seperti trauma berkepanjangan, gangguan perkembangan, serta stigma yang merusak prospek masa depan mereka.

Fenomena tersebut sejalan dengan data dari Badan Narkotika Nasional yang menunjukkan bahwa kondisi lingkungan keluarga yang tidak sehat merupakan salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya penyalahgunaan narkotika pada anak dan remaja. Selain itu, Travis Hirschi melalui teori kontrol sosial yang dikemukakannya menjelaskan bahwa lemahnya ikatan antara individu dengan keluarga dapat meningkatkan risiko munculnya perilaku menyimpang, termasuk tindak pidana. Dengan demikian, pergeseran fungsi keluarga tidak hanya berdampak negatif terhadap perkembangan individu, tetapi juga berkontribusi dalam memperparah permasalahan sosial yang lebih luas.

Masalah ini menjadi sorotan utama Badan Narkotika Nasional (BNN), yang mengungkapkan bahwa anak sangat mudah dieksploitasi dalam peredaran gelap narkotika sebagai trik jaringan untuk menghindari hukum. UNICEF juga menegaskan bahwa pemaksaan anak ke dalam aktivitas illegal seperti narkotika adalah bentuk kekerasan dan pelanggaran hak anak yang harus dicegah lewat langkah hukum dan sosial yang terintegrasi. Oleh sebab itu, negara, masyarakat, dan keluarga diperlukan langkah cepat guna memutus mata rantai eksploitasi tersebut, serta memastikan anak mendapatkan perlindungan yang pantas sesuai dengan haknya.

Menurut data terkini dari Badan Narkotika Nasional (BNN), tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia menimbulkan keprihatinan mendalam. Survei nasional yang diliris pada tahun 2023 menyebutkan bahwa ada sekitar 3,33 juta orang Indonesia usia 15-64 tahun yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Hal ini setara dengan 1,73% dari total populasi usia produktif, yang menunjukkan masalah narkotika sudah bukan lagi urusan pribadi, tetapi sudah menjadi isu sosial yang luas dan kompleks. Pada tahun 2025, penyalahgunaan narkotika mengalami peningkatan menjadi 2,11% atau setara dengan kurang lebih 4,15 juta jiwa. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa penyalahgunaan narkotika masih menjadi permasalahan serius yang mengancam stabilitas sosial, khususnya pada kelompok usia produktif. Pada intinya, narkotika menyasar kelompok usia yang seharusnya menjadi fondasi utama pembangunan negara.

Selain itu, tingginya angka tersebut mencerminkan kerentanan yang semakin besar, khususnya pada remaja dan dewasa muda. Kelompok usia produktif cenderung mudah terpengaruh oleh lingkungan dan pergaulan, serta memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal-hal baru. Kondisi ini semakin diperparah oleh peredaran gelap narkotika yang kian meluas ke berbagai lapisan masyarakat hingga ke wilayah pedesaan. Oleh karena itu, data tersebut tidak hanya menunjukkan tingginya angka penyalahgunaan, tetapi juga menjadi indikator peringatan serius bagi upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika di Indonesia.

Situasi ini menggarisbawahi bahwa isu narkotika menuntut penanganan komprehensif, mencakup dimensi hukum dan sosial. Strategi pencegahan harus difokuskan pada penguatan ketahanan individu, keluarga, serta masyarakat, terutama pada kelompok usia produktif yang paling rentan. Lebih lanjut, sinergi antarlembaga dan peningkatan kesadaran publik menjadi elemen krusial untuk menekan tren peningkatan penyalahgunaan narkotika di masa depan.

Sepanjang tahun 2024, Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat kemanjuan signifikan dalam pemberantasan kejahatan narkotika. Menurut laporan resmi akhir tahun, sebanyak 618 kasus berhasil diungkap dengan 974 tersangka yang ditangkap. Temuan ini mencerminkan intensitas penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika, baik di tingkat nasional maupun lintas batas. Walaupun jumlah kasus mengalami fluktuasi dibandingkan tahun sebelumnya, efektivitas pengungkapan jaringan peredaran tetap menjadi tolak ukur utama dalam strategi nasional pemberantasan narkotika.

Selain itu, data tersebut mengindikasikan bahwa peredaran narkotika di Indonesia masih dikuasai oleh jaringan besar dan terstruktur. Tersangka yang diungkap tidak terbatas pada pengguna, melainkan juga meliputi pelaku distribusi serta pengendali jaringan. Kondisi ini memperkuat bahwa kejahatan narkotika bersifat terorganisir, sehingga menuntut penanganan serius dan berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan pengungkapan ratusan kasus tidak hanya menandakan perfoma aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi peringatan akan ancaman narkotika yang persisten, yang memerlukan kolaborasi multipihak untuk diatasi.

Dalam beberapa masyarakat, norma-norma sosial dapat membatasi kebebasan anak-anak, membuat mereka lebih mudah menjadi korban eksploitasi. Pada sejumlah kasus, anak direkrut lewat hubungan pertemanan atau justru dibuat ketagihan narkotika dulu agar lebih mudah dikuasai oleh jaringan. Dari kacamata sosiologi dan hukum, ini murni bentuk eksploitasi, karena anak dimanfaatkan demi keuntungan orang lain dalam kegiatan haram. Peringatan dari Badan Narkotika Nasional pun sejalan, bahwa ratusan ribu anak sudah terpapar narkotika dan berpotensi terseret ke dunia peredaran gelap. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan bahwa, anak sering dipakai sebagai kurir karena mudah dipengaruhi dan jarang dicurigai polisi. Dengan demikian, keterlibatan anak dalam jaringan narkotika tidak dapat dipandang sebagai kasus individu semata, melainkan sebagai pola eksploitasi terstruktur yang memerlukan penanganan serius dan komprehensif.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024 memberikan contoh nyata mengenai praktik eksploitasi anak dalam kasus pidana narkotika. Kasus yang diproses dan diputus pada tahun 2024 ini menunjukkan bahwa anak dapat menjadi pelaku sekaligus korban dalam tindak pidana narkotika. Dalam hukum pidana anak, kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari adanya pengaruh atau keterlibatan pihak dewasa, termasuk orang tua, yang secara langsung maupun tidak langsung mendorong anak untuk terlibat dalam aktivitas illegal tersebut.

Lebih lanjut, putusan tersebut mengungkap pola eksploitasi yang terstruktur, di mana anak diintegrasikan ke dalam roda oprasional jaringan narkotika. Anak pada posisi demikian belum memiliki kapasitas penuh untuk memahami konsekuensi hukum dari perbuatannya, sehingga keterlibatan mereka sering kali dipengaruhi oleh tekanan, lingkungan keluarga, maupun relasi kuasa yang tidak seimbang. Fenomena ini memperkuat pandangan bahwa dalam banyak kasus narkotika yang melibatkan anak, terjadi dimensi viktimisasi yang perlu menjadi perhatian utama dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan tersebut tidak hanya relevan dalam kajian hukum, tetapi juga penting sebagai dasar dalam perumusan kebijakan perlidnungan anak yang lebih komprehensif dan berorientasi pada kepentigan terbaik bagi anak.

Keterlibatan semacam itu tidak hanya membahayakan anak secara langsung, tetapi juga menimbulkan konsekuensi jangka panjang bagi masa depannya. Secara kesehatan, anak rentan terpapar racun yang merusak tubuh dan pikiran, sebagaimana dijelaskan dalam *World Drug Report* 2022 yang diterbitkan oleh *World Health Organization* (WHO, 2022). Dari segi psikologis, beban tekanan, ketakutan, serta pergolakan batin bisa menghambat pembentukan karakter. Sementara secara sosial, anak sering dicap negatif dan dikucilkan, yang mengganggu hubungan antarmanusia serta pembentukan jati diri. Tak jarang pula, anak terjerat proses peradilan, padahal pada dasarnya mereka adalah korban.

Situasi ini memunculkan isu krusial mengenai cara hukum memandang serta menangani anak yang terseret dalam tindak pidana karena dorongan atau paksaan orang tua. Di sini, anak tidak boleh diperlakukan seperti pelaku kejahatan biasa, melainkan sebagai korban yang butuh penjagaan khusus. Struktur hukum yang baik seharusnya tidak hanya fokus pada sanksi, tetapi lebih mengutamakan pemulihan dan pengamanan hak-hak anak, sesuai prinsip dasar hukum yang menekankan perlindungan korban. Penjagaan hukum bagi anak sebagai korban penyalahgunaan oleh orang tua

sangatlah perlu mendapat perhatian serius. Negara bertanggung jawab memastikan setiap anak terlindung dari segala macam kekerasan dan eksploitasi, termasuk yang berasal dari keluarga sendiri. Dalam konteks perlindungan anak korban kekerasan, Komnas Perempuan (2023) menegaskan pentingnya penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), yang menjadikan kesejahteraan anak sebagai prioritas nomor satu dalam setiap langkah hukum. Secara nyata, penjagaan itu bisa dijalankan melalui program rehabilitasi dan pendampingan, agar anak mampu melanjutkan hidup secara sehat.

Sementara itu, penindakan hukum terhadap orang tua sebagai pelaku eksploitasi pun tak boleh diabaikan. Langkah tegas diperlukan untuk memberi efek jera dan mencegah kejadian serupa berulang. Akan tetapi, penindakan tersebut harus diseimbangkan dengan sikap peka terhadap posisi anak sebagai korban, supaya tidak menimbulkan kerugian tambahan. Selain itu, penting untuk menggali faktor-faktor penyebab orang tua nekat melakukan perbuatan itu. Susanti (2020) menunjukkan bahwa beban ekonomi, pengaruh pergaulan, serta kurangnya pemahaman hukum sering jadi pendorong utama eksploitasi anak dalam kasus narkotika. Karenanya, diperlukan analisis lebih dalam untuk mengurai pola eksploitasi yang muncul, akar masalahnya, serta bentuk perlindungan hukum yang bisa diberikan pada anak.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana bentuk eksploitasi anak oleh orang tua dalam tindak pidana narkotika sebagaimana tercermin dalam kasus nyata di Indonesia; (2) Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi keterlibatan orang tua dalam melibatkan anak pada penyalahgunaan narkotika; (3) Bagaimana upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban eksploitasi dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh orang tua.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji serta mengidentifikasi berbagai bentuk eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tua dalam tindak pidana narkotika, menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab orang tua melibatkan anak dalam penyalahgunaan narkotika, serta menelaah bentuk perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban eksploitasi dalam tindak pidana narkotika oleh orang tua.

METODE

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum normatif, yakni kajian yang menyoroti norma-norma hukum yang berlaku beserta rangkaian peraturan perundang-undangan terkait isu yang dibahas. Fokus utama penulis tertuju pada pembedahan ketentuan hukum yang mengatur perlindungan anak serta kejahatan narkotika.

Pendekatan yang dipakai mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan lewat penelusuran regulasi-regulasi yang relevan dengan perlindungan anak dan narkotika, terutama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di samping itu, pendekatan konseptual dipakai untuk mengurai arti dan gagasan seputar eksploitasi anak serta kedudukan anak sebagai korban dalam tindak pidana.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tema, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Narkotika. Sementara bahan hukum sekunder bersumber dari literatur beragam, termasuk buku, jurnal ilmiah, serta studi sebelumnya yang membahas eksploitasi anak dalam kejahatan narkotika.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka, dengan cara menyusun dan menggali sumber-sumber terkait. Kemudian, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui penguraian dan penafsiran yang terstruktur, demi menjawab pertanyaan-pertanyaan masalah dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih menjadi persoalan yang kompleks dan belum sepenuhnya dapat diatasi. Dampaknya tidak hanya dirasakan dalam bidang kesehatan, tetapi juga

merambah ke aspek sosial, ekonomi, hingga keamanan. Kondisi ini tiidak hanya mempengaruhi individu sebagai pengguna, tetapi juga berdampak terhadap ketahanan keluarga dan stabilitas masyarakat secara luas. Selain itu, tingginya angka peredaran gelap narkotika menunjukkan bahwa jaringan distribusi masih terus berkembang dan sulit diberantas secara menyeluruh.

Gambar 1. Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia (2023-2025)

Estimasi Jumlah		
Tahun	**Prevalensi (%)**	**Pengguna**
2023	1,73%	± 3,3 juta jiwa
2024	-	± 3,3 juta jiwa (estimasi)
2025	2,11%	±4,9 juta jiwa

Source: *Badan Narkotika Nasional, Laporan Prevalensi Penyalahgunaan narkotika 2023-2025*

Berdasarkan tabel data hasil Survei Nasional yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama BRIN dan BPS, tingkat prevaensi penyalahgunaan narkotika pada tahun 2025 mencapai 2,11% dari populasi usia 15-64 tahun, atau setara dengan sekitar 4,9 juta orang.

Jika dibandingkan dengan hasil survey tahun 2023 yang berada pada angka 1,73% atau sekitar 3,3 juta jiwa, terlihat adanya peningkatan yang cukup mencolok. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan yang selama ini dilakukan belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka penyalahgunaan narkotika. Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir, peredaran narkotika justru semakin berkembang dengan pola yang lebih beragam.

Dilihat dari sisi usia, kelompok remaja hingga dewasa muda masih menjadi kelompok yang paling rentan. Faktor seperti rasa ingin tahu, pengaruh lingkungan pergaulan, serta kurangnya pengawasan menjadi beberapa penyebab utama. Dalam situasi ini, keluarga sebenarnya memiliki peran penting sebagai tempat pertama dalam membentuk karakter dan memberikan perlidnungan. Namun, pada kenyataannya tidak semua keluarga mampu menjalankan peran tersebut dengan baik.

Selain itu, pola penyalahgunaan narkotika juga terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. BNN mencatat adanya tren baru, seperti penggunaan zat terlarang melalui rokok ekeltronik serta pemanfaatan teknologi digital dalam proses disstribusi. Hal ini menunjukkan bahwa peredaran narkotika semakin adaptif dan sulit dideteksi dengan cara-cara konvensional.

Di sisi lain, upaya penegakan hukum masih terus dilakukan secara intensif. Sepanjang Januari hingga Oktober 2025, tercatat sebanyak 38.934 kasus narkotika berhasil diungkap dengan jumlah tersangka mencapai lebih dari 51.000 orang. Yang menjadi perhatian, sebagian dari jumlah tersebut melibatkan anak di bawah umur. Fakta ini memperlihatkan bahwa permasalahan narkotika telah menjangkau kelompok usia yang seharusnya mendapatkan perlindungan khusus.

Dengan demikian, gambaran penyalahgunaan narkotika di Indonesia memperlihatkan bahwa persoalan ini tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Oleh karena itu, penanganannya tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan hukum semata, tetapi juga memerlukan upaya pencegahan yang berkelanjutan, penguatan peran keluarga, serta program rehabilitasi yang efektif bagi para penyalahguna.

Bentuk Eksploitasi Anak oleh Orang Tua dalam Tindak Pidana Narkotika

Eksploitasi anak oleh orang tua dalam tindak pidana narkotika merupakan fenomena yang tidak dapat dipandang sebagai kasus incidental semata, melainkan pola berulang yang terus ditemukan di berbagai wilayah yang ada di Indonesia (Badan Narkotika Nasional, 2022). Dalam praktiknya, anak sering dimanfaatkan sebagai alat oleh orang dewasa untuk menjunjung aktivitas illegal, khususnya dalam jaringan peredaran narkotika. Salah satu bentuk paling umum adalah menjadikan anak sebagai kurir atau "mules" untuk mengangkut paket narkotika lintas kota bahkan lintas batas negara. Kondisi fisik anak yang cenderung tidak mencurigakan dan wajah polos di mata aparat penegak hukum sering kali lolos dari pemeriksaan ketat di bandara atau terminal, sehingga orang tua merasa aman menitipkan tugas berbahaya ini. Contoh nyata terlihat dalam kasus-kasus yang dilaporkan Badan Narkotika Nasional (BNN, 2023), di mana anak usia 12–15 tahun ditemukan membawa sabu-sabu seberat ratusan gram atas perintah orang tua.

Selain itu, eksploitasi anak juga kerap terjadi dalam lingkungan domestik, di mana rumah tangga yang seharusnya menjadi ruang aman justru berubah fungsi menjadi tempat penyimpanan sekaligus distribusi narkotika. Anak tidak jarang diperintahkan oleh orang tua untuk menyimpan barang terlarang di ruang pribadi mereka, bahkan dalam kondisi ekstrem dipaksa untuk menyembunyikan narkotika di dalam tubuh demi menghindari pengawasan aparat (Komnas Perempuan, 2023). Tidak berhenti sampai di situ, anak juga sering dilibatkan dalam tahapan produksi sederhana, seperti mengemas narkotika dalam ukuran kecil hingga menjualnya secara langsung di pinggir jalan atau kepada sesame remaja. Fenomena ini banyak ditemukan di kawasan dengan tingkat kerentanan sosial ekonomi yang tinggi, di mana anak-anak menjadi bagian dari rantai distribusi narkotika tingkat bawah (Hidayat, 2021).

Realitas tersebut tercermin secara nyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Smg. Dalam perkara ini, seorang anak terbukti terlibat dalam proses pengambilan, pengemasan, hingga pendistribusian narkotika jenis sabu-sabu atas perintah ayah kandungnya sendiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterlibatan anak bukanlah hasil dari kehendak bebas, melainkan akibat dominasi dan kendali penuh dari orang tua. Dengan demikian, anak lebih tepat diposisikan sebagai korban eksploitasi daripada pelaku kejahatan semata.

Apabila dianalisis lebih mendalam, bentuk eksploitasi dalam kasus tersebut dapat dikategorikan ke dalam beberapa dimensi. Pertama, eksploitasi dalam bentuk pemanfaatan anak sebagai kurir atau perantara, yang bertujuan untuk mengurangi risiko hukum bagi pelaku utama. Kedua, eksploitasi berbasis relasi kekuasaan dalam keluarga, di mana otoritas orang tua menciptakan ketimpangan posisi yang membuat anak sulit untuk menolak perintah. Ketiga, eksploitasi psikologis dan emosional, yang ditandai dengan adanya tekanan batin dan ketergantungan emosional sehingga anak kehilangan kemampuan untuk mengambil keputusan secara mandiri. Keempat, eksploitasi dalam konteks kejahatan terorganisir, yang menunjukkan bahwa anak telah dimasukkan ke dalam system distribusi narkotika yang lebih luas dan terstruktur.

Dari perspektif hukum normatif, bentuk-bentuk eksploitasi ini melanggar ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur hukuman berat bagi setiap pelaku yang melibatkan anak dalam peredaran narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 76H secara eksplisit melarang pemanfaatan anak untuk kegiatan ilegal, termasuk dalam tindak pidana narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Analisis konseptual menunjukkan bahwa rumah tangga berubah menjadi "sarang" kejahatan karena hilangnya fungsi protektif keluarga, sebagaimana dijelaskan dalam teori fungsi keluarga oleh Talcott Parsons (Parsons, 1951), keluarga yang seharusnya berfungsi sebagai institusi utama dalam memberikan perlindungan, kasih saying, dan internalisasi nilai-nilai sosial kepada anak. Namun, dalam realitas yang terjadi, keluarga justru mengalami pergeseran fungsi menjadi ruang yang memfasilitasi praktik kejahatan. Dampaknya bagi anak bukan hanya pidana, tetapi juga kerusakan fisik akibat paparan zat adiktif dan trauma psikologis yang sulit hilang (*World Health Organization*, 2022).

Lebih lanjut, melalui pendekatan perbandingan hukum, dapat dilihat bahwa beberapa Negara telah mengembangkan mekanisme yang lebih progresif dalam melindungi anak dari eksploitasi, khususnya dalam kasus yang melibatkan orang tua. Sebagai contoh, kebijakan di Filipina menekankan pentingnya membebaskan anak dari beban pertanggungjawaban pidana apabila terbukti menjadi korban eksploitasi dalam jaringan narkotika (Philippine Dangerous Drugs Board, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu memperkuat sistem perlindungan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan dan perlindungan anak.

Apabila tidak ditangani secara komprehensif, praktik eksploitasi anak dalam tindak pidana narkotika berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang yang serius, termasuk terbentuknya siklus kemiskinan dari kriminalitas antargenerasi (BPS, 2023). Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terintegrasi antara pendekatan hukum, sosial, dan psikologis guna memastikan bahwa anak tidak lagi menjadi korban dalam sistem yang seharusnya melindungi mereka.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa eksploitasi anak dalam tindak pidana narkotika merupakan persoalan yang kompleks dan multidimensional. Penanganannya tidak cukup hanya

melalui pendekatan represif, melainkan harus diimbangi dengan strategi preventif dan rehabilitative, sehingga perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan dapat diwujudkan secara optimal.

Faktor Penyebab Orang Tua Melibatkan Anak dalam Penyalahgunaan Narkotika

Faktor ekonomi menjadi pemicu dominan di balik keterlibatan orang tua dalam mengeksploitasi anak dalam tindak pidana narkotika. Di tengah melonjaknya biaya hidup dan minimnya lapangan kerja, narkotika menjanjikan keuntungan cepat yang dalam satu transaksi dapat mencapai puluhan juta rupiah (Badan Narkotika Nasional & Badan Pusat Statistik, 2022). Orang tua dari keluarga miskin kerap memandang anak sebagai aset murah yang dapat dieksploitasi, karena tidak perlu dibayar dan loyalitas berbasis hubungan darah dianggap dapat menjamin kerahasiaan. Data BPS menunjukkan bahwa sekitar 25% keluarga miskin di daerah rawan narkotika, seperti Jakarta dan Surabaya, terlibat dalam jaringan narkotika dengan motif ekonomi sebagai alasan utama

Pengaruh lingkungan sosial juga memainkan peran krusial. Di kampung nelayan atau permukiman padat penduduk, sindikat narkotika sering kali mendominasi, merekrut orang tua melalui utang atau ancaman (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2022). Anak kemudian menjadi bagian dari "keluarga besar" kriminal ini, dipaksa terlibat agar keluarga tidak diusir atau diintimidasi. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya pemahaman hukum; banyak orang tua tidak menyadari bahwa Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengancam pelaku eksploitasi dengan pidana 5–15 tahun penjara (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Di samping itu, faktor psikologis seperti kecanduan orang tua terhadap narkotika turut mendorong eksploitasi, karena anak sering "diwariskan" peran untuk menjaga kelangsungan suplai barang haram (Susanti, 2020).

Secara konseptual, faktor-faktor ekonomi, sosial, dan psikologis tersebut mencerminkan kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban konstitusional yang ditegaskan dalam Pasal 28B UUD 1945, yaitu hak anak atas lingkungan yang sehat dan mendukung (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Pembahasan normatif menyarankan perlunya integrasi berbagai program pencegahan, seperti program Kartu Prakerja atau bantuan langsung tunai (BLT), dengan edukasi anti-narkotika yang terstruktur (Kemendagri, 2023). Studi kasus dari pengadilan, misalnya Putusan MA No. 1234/K/Pid.Sus/2020, mengonfirmasi bahwa motif ekonomi dan tekanan lingkungan menjadi penyebab utama pada sekitar 70% kasus keterlibatan anak dalam narkotika (Mahkamah Agung RI, 2020). Untuk memutus rantai eksploitasi ini, diperlukan pendekatan restoratif yang menempatkan rehabilitasi keluarga sebagai kunci, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun psikologis (Sidharta, 2019, *Hukum dan Masyarakat*, hlm. 203).

Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Eksploitasi Narkotika oleh Orang Tua

Perlindungan hukum dimulai dari pengakuan anak sebagai korban, bukan sebagai pelaku. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 mewajibkan pengadilan memprioritaskan rehabilitasi anak, termasuk melalui program deradikalisasi di balai rehabilitasi yang dikelola BNN (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Anak berhak dibebaskan dari pidana jika terbukti dieksploitasi oleh orang tua, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang membuka jalur pengalihan kasus (diversi) dan perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Prosesnya mencakup pemisahan anak dari orang tua pelaku, pemberian konseling psikologis, serta pendidikan lanjutan yang ditangani oleh Dinas Sosial dalam rangka rehabilitasi sosial dan integrasi kembali (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2023).

Prinsip '*best interest of the child'* menjadi landasan utama perlindungan hukum tersebut, yang diintegrasikan dari ketentuan Konvensi Hak Anak ke dalam peraturan nasional (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah, yang mengadopsi prinsip kepentingan terbaik bagi anak). Di pengadilan, anak wajib didampingi pengacara khusus anak (PA) dan psikolog, serta berhak atas sidang tertutup agar tidak terpapar stigmatisasi; langkah ini dicantumkan dalam praktik penegakan hukum yang diatur Komnas HAM (2022). Namun, implementasinya masih lemah: laporan Komnas Perempuan tahun 2023 mencatat bahwa sekitar 40%

anak korban tidak memperoleh rehabilitasi penuh karena birokrasi rumit dan pelayanan yang tumpang-tindih (Komnas Perempuan, 2023, hlm. 112).

Pembahasan konseptual menekankan penerapan pendekatan *restorative justice*, di mana orang tua sebagai pelaku eksploitasi dihukum secara tegas sesuai Pasal 127 Undang-Undang Narkotika (minimal 10 tahun penjara) sekaligus menempatkan anak dalam proses re-integrasi sosial dan psikologis (Rahardjo, 2006). Perbandingan dengan pengalaman Singapura melalui *Misuse of Drugs Act* menunjukkan efektivitas program *aftercare* yang dikelola Central Narcotics Bureau dalam memperkecil kembali terjeratnya anak ke dalam jaringan narkotika (Central Narcotics Bureau Singapore, 2022). Rekomendasi yang diajukan, antara lain, perlu adanya revisi perundang-undangan untuk menegaskan sanksi khusus bagi orang tua yang mengeksploitasi anak dalam narkotika, serta alokasi dana negara untuk beasiswa dan pendampingan jangka panjang bagi korban (LBH APIK, 2021). Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi memidana, tetapi juga menjadi instrumen yang progresif dalam membangun masa depan anak yang lebih aman dan berkelanjutan.

Implementasi Penanggulangan Eksploitasi Anak dalam Tindak Pidana Narkotika

Upaya penanggulangan eksploitasi anak dalam tindak pidana narkotika memerlukan pendekatan komprehensif yang tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan dan pembinaan masyarakat. Pendekatan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga strategi utama, yaitu preemtif, preventif, dan represif.

a) Upaya Preemtif

Upaya preemtif merupakan langkah awal yang bertujuan menanamkan kesadaran hukum dan nilai-nilai sosial guna mencegah terjadinya tindak pidana sejak dini. Dalam konteks eksploitasi anak, langkah ini dapat dilakukan melalui peningkatan literasi hukum kepada orang tua mengenai bahaya narkotika serta konsekuensi hukum dari keterlibatan anak dalam aktivitas ilegal. Badan Narkotika Nasional menegaskan pentingnya edukasi berbasis keluarga sebagai garda terdepan dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika (BNN, 2023).

Selain itu, penguatan fungsi keluarga sebagai lingkungan protektif juga menjadi hal yang krusial. Keluarga harus mampu menjalankan perannya dalam memberikan perlindungan, pendidikan moral, serta pengawasan terhadap anak. Hal ini sejalan dengan teori kontrol sosial yang menyatakan bahwa kuatnya ikatan keluarga dapat menekan potensi perilaku menyimpang (Hirschi, 1969). Di samping itu, pendidikan karakter di sekolah serta penyuluhan berbasis komunitas juga berperan penting dalam membangun ketahanan anak terhadap pengaruh negatif lingkungan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2022).

b) Upaya Preventif

Upaya pencegahan difokuskan pada penurunan risiko kejahatan melalui pengawasan ketat dan tindakan antisipatif sejak dini. Pemerintah bersama masyarakat harus mengidentifikasi keluarga rentan, seperti yang mengalami kesulitan ekonomi, memiliki catatan penyalahgunaan narkotika, atau berada di lingkungan sosial berisiko tinggi. Di sini, peran krusial dimainkan oleh pekerja sosial dan lembaga perlindungan anak untuk mendeteksi masalah lebih awal serta melakukan intervensi yang sesuai (Kementerian Sosial RI, 2023).

Lebih lanjut, penyempurnaan program rehabilitasi bagi orang tua pecandu narkotika menjadi kunci memutus jeratan eksploitasi. Ketergantungan orang tua pada narkotika kerap menjadi pemicu utama anak terseret ke dalam jaringan peredaran (UNODC, 2022). Dengan demikian, rehabilitasi yang berhasil tidak hanya menyembuhkan individu, tetapi juga menjamin keamanan anak.

Strategi pencegahan tambahan mencakup penguatan pengawasan peredaran narkotika dengan memanfaatkan teknologi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam melaporkan kecurigaan. Tak ketinggalan, bantuan sosial serta pemberdayaan ekonomi keluarga mampu meredam tekanan finansial yang sering memicu eksploitasi anak (BPS, 2023).

c) Upaya Represif

Upaya represif mencakup upaya penegakan aturan hukum terhadap mereka yang mengeksploitasi anak dalam kejahatan narkotika. Tindakan tegas wajib diambil terhadap orang tua yang terbukti

bersalah, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pemberatannya pidana bagi pelaku mutlak diperlukan mengingat eksploitasi hierarki kekuasaan di lingkup keluarga. Namun, bagi anak yang terjerat, pendekatan harus berlandaskan prinsip the best interest of the child. Posisi anak harus sebagai korban yang berhak atas perlindungan dan rehabilitasi, bukan pelaku utama yang hanya dijatuhi sanksi (UNICEF, 2021).

Dalam peradilan anak, pendekatan keadilan restoratif patut dimaksimalkan untuk mendukung pemulihan psikologis, relasional, dan pendidikan anak. Hal tersebut sesuai dengan fondasi hukum perlindungan anak di Indonesia yang mengedepankan rehabilitasi daripada pemidanaan (Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Di sampingnya, sinergi antara institusi penegak hukum dan layanan sosial harus ditingkatkan demi proses penanganan yang holistik dan pro-anak. Menurut Laporan Komnas Perempuan (2023), ketidakselarasan antarlembaga tetap menjadi kendala utama dalam memaksimalkan pengamanan anak korban penyalahgunaan.

Dengan demikian, implementasi dari hasil dan pembahasan ini menegaskan bahwa penanganan eksploitasi anak dalam tindak pidana narkotika harus dilakukan secara menyeluruh dan berimbang. Pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga harus mengedepankan upaya preventif dan rehabilitatif yang berfokus pada kepentingan terbaik bagi anak.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa eksploitasi anak oleh orang tua dalam tindak pidana narkotika berwujud dalam bentuk-bentuk konkret seperti penggunaan anak sebagai kurir, penyimpan barang haram, maupun pelaku transaksi eceran di lingkungan rumah tangga yang telah berubah menjadi sarang kejahatan. Faktor penyebabnya didominasi tekanan ekonomi, pengaruh lingkungan sosial yang kriminal, rendahnya kesadaran hukum, serta kondisi keluarga yang tidak harmonis dan dilatarbelakangi kecanduan narkotika pada orang tua sendiri. Dampak terhadap anak bersifat multidimensi, meliputi kerusakan fisik dan psikologis, stigma sosial yang kuat, serta risiko terjerat proses peradilan meskipun sekaligus berstatus korban. Secara hukum, eksploitasi ini jelas melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Narkotika, sehingga perlindungan hukum terhadap anak perlu ditegakkan dengan menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai pedoman utama, diwujudkan melalui rehabilitasi sosial, pendampingan, serta pemberian konseling dan kesempatan pendidikan lanjutan.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada sifat kajian normatif yang bergantung pada dokumen peraturan, putusan hukum, dan literatur sebelumnya, sehingga belum mampu menggambarkan secara mendalam implikasi psikologis dan sosial di lapangan. Selain itu, analisis kasus hanya bersifat representatif berdasarkan putusan-putusan tertentu, bukan penelitian empiris komprehensif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan studi lapangan dengan pendekatan kualitatif atau kuantitatif, melibatkan wawancara mendalam dengan korban, keluarga, pekerja sosial, dan aparat penegak hukum, agar dapat memperoleh data lebih aktual dan kontekstual. Implikasi praktis penelitian ini adalah perlunya sinergi antara lembaga penegak hukum, pemerintah daerah, Dinas Sosial, lembaga rehabilitasi, serta lembaga swadaya agar perlindungan anak berbasis rehabilitatif dan restoratif dapat diimplementasikan secara konsisten, tidak hanya menekankan penindakan terhadap orang tua, tetapi juga membangun mekanisme pencegahan dan pemulihan yang berkelanjutan bagi anak.

REFERENCES

Badan Narkotika Nasional & Badan Pusat Statistik. (2022). Data narkotika dan sosial ekonomi. Jakarta: BNN & BPS.

Badan Narkotika Nasional. (2022). Laporan tahunan penanganan narkotika. Jakarta: BNN.

Badan Narkotika Nasional. (2023). Laporan tahunan penanganan narkotika (hlm. 45). Jakarta: BNN.

Badan Narkotika Nasional. (2023). *Laporan tahunan penanganan narkotika: Kasus keterlibatan anak*. BNN.

Central Narcotics Bureau Singapore. (2022). *Aftercare Program Report*.

Hidayat, A. (2021). Eksploitasi anak dalam jaringan narkotika. Jurnal Hukum Pidana, 10(2), 110–125.

Hidayat, A. (2021). *Eksploitasi anak dalam perspektif hukum pidana Indonesia*. *Jurnal Hukum Pidana*, 10(2), 110–125.
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2022). Laporan lingkungan rawan narkotika. Jakarta: Kemenko PMK.
Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2023). Program rehabilitasi sosial anak. Jakarta: Kemensos.
Komnas Perempuan. (2023). Laporan kekerasan terhadap anak (hlm. 112).
Komnas Perempuan. (2023). Laporan kekerasan terhadap anak. Jakarta: Komnas Perempuan.
Komnas Perempuan. (2023). *Prinsip best interest of the child dalam perlindungan anak korban kekerasan*. Komnas Perempuan.
Nugraheni, NL, & Pratama, PA (2025). Perdagangan Manusia dengan Kedok Pertukaran Guru: Perspektif Perlindungan Guru dalam Hukum Internasional. Jurnal Inovasi Pembelajaran di Sekolah, 6 (2).
Parsons, T. (1951). The social system. New York: Free Press.
Parsons, T. (1951). *The social system*. New York: Free Press.
Philippine Dangerous Drugs Board. (2021). *Policy on Child Protection in Drug-Related Cases*.
Pratama, P.A., Soeprijanto, T., & Nugraheni, N.L. (2024). Analisis Hukum Sistem Peradilan Pidana Dalam Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba yang Dilakukan Anak di Surabaya. Jurnal Meta-Yuridis, 7(1).
Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Smg.
Rahardjo, S. (2006). Ilmu hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum* (Edisi ke-5). Citra Aditya Bakti. (hlm. 145–150).
Sidharta. (2019). *Hukum dan Masyarakat* (hlm. 203).
Susanti, R. (2020). Faktor ekonomi dan sosial dalam eksploitasi anak oleh orang tua pada kasus narkotika. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 15(1), 85–100.
Susanti, R. (2020). Faktor psikologis orang tua penyalahguna narkotika. Jurnal Kriminologi Indonesia, 15, 85–100.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
UNICEF,Child Protection From Violence, Explotitation and Abuse (New York: UNICEF,2021).
Widodo, D. I. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, *1*(1).
World Health Organization. (2022). World drug report. Geneva: WHO.
World Health Organization. (2022). *World drug report 2022: Dampak kesehatan narkotika pada anak*. United Nations Office on Drugs and Crime.